



## Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencemaran di Sungai Badung Denpasar

I Putu Satria Adhi Darma<sup>1</sup> | I Nyoman Gede Sugiarta<sup>1</sup> | Ketut Adi Wirawan<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

I Putu Satria Adhi Darma, Fakultas  
Hukum, Universitas Warmadewa  
Email address:  
[satriaadhidarma1@gmail.com](mailto:satriaadhidarma1@gmail.com)

**Abstract**—There is so much accumulation of waste every day that this has the potential to increase as the population increases. Waste is a major problem seen from the development of population, so policies are needed to overcome this, one of which is the policy of managing households. The formulation of the problems in this study are How is law enforcement against the perpetrators of pollution in the Badung river Denpasar? What factors are the obstacles in law enforcement against pollution of the Badung Denpasar river basin? The research method used is empirical legal research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. There is a need for cooperation between DLHK and village officials to carry out socialization to the community regarding the impact of garbage pollution due to garbage disposal, as well as the participation of traditional interpreters in terms of addressing issues about garbage by urging people not to directly throw their garbage into the river.

**Keywords:** cooperation; household waste; garbage



## Pendahuluan

Dilakukannya pengelolaan serta lingkungan hidup yang dilindungi merupakan salah satu upaya dalam menjadikan fungsi pelestarian lingkungan menjadi lebih sistematis dan juga mencegah adanya pencemaran yang biasa terjadi pada lingkungan yang dapat meruaka lingkungan pada umumnya. Adanya pemanfaatan, ditata, dipelihara, dipulihkan dan diawasi oleh penegakan hukum. Usaha dan upaya yang dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup mempunyai sifat yang terpadu dan juga integral dalam dilestarikannya fungsi tersebut agar menjadi lingkungan hidup yang stabil. Terjadinya berbagai masalah lingkungan dan berkurangnya persediaan sumber daya alam telah menyadarkan manusia betapa pentingnya lingkungan dan sumber daya alam terhadap apa yang terjadi pada kehidupan setiap manusia yang tentu hidup di dalam alam semesta ini.

Manusia dapat bertahan hidup karena lingkungan yang memberikan manusia akomodasi. Namun hal tersebut tentunya terdapat batasan – batasan yang diberikan oleh lingkungan maka dari itu adanya keseimbangan sangat penting dalam hubungan satu sama lain antara lingkungan dengan manusia itu sendiri, agar dapatnya juga manusia tersebut bertahan hidup. Maka jumlah kepadatan penduduk serta angka kelahiran yang tinggi akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan (Pramudya Sunu, 2001:7). Perlindungan pada lingkungan sama halnya kita melestarikan kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, dimana dilestarikannya lingkungan sama dengan pemeliharaan. Di dunia nyata ada sebuah ironi bahwa banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan yang dilakukan terhadap lingkungan. Hal ini tentu tidak dapat dihindari seiring perkembangan zaman telah ada dari sejak lama, maka dari itu dengan adanya perubahan – perubahan ini manusia sudah semestinya menjaga agar dampak negatif dapat ditekan dengan adanya perubahan tersebut (Soemarwoto, 1994:34). Cara – cara yang dapat ditempuh dalam upaya menangani adanya bahaya – bahaya serta ancaman yang sering timbul yaitu dengan memahami alam ini, sumber daya yang dihasilkan, mempelajari berbagai ekosistem dalam alam tersebut agar manusia dapat menjalin hubungan yang baik dengan alam dan mencegah perbuatan negatif lebih lanjut. Maka akan tiba secara perlahan perkembangan dalam masyarakat yang lebih modern dan masa kini dalam memahami lingkungan hidup yang dituangkan dalam keilmuan (*Environmental Sciences*). Berdasarkan hasil penemuan dan adilnya ilmu lingkungan tersebut, manusia mulai menetapkan cara dan tata pengelolaan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terwujud dalam peraturan hukumnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adanya suatu amanat yang terdapat pada UUD 1945 mengenai pembangunan secara nasional dengan penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip – prinsip dalam pembangunan dan mempunyai wawasan lingkungan hidup. Dapat diambil intisari dalam ketentuan ini bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan sebijak – bijaknya, agar sumber daya tersebut dapat memberikan suatu manfaat yang merata terhadap generasi – generasi selanjutnya secara berkesinambungan dan juga dengan Upaya tersebut generasi selanjutnya akan mempunyai pegangan dalam peningkatan hidupnya dalam segi kesejahteraan serta mutunya, maka dari itu kelestarian sumber daya alam harus tetap lestari.

Hukum lingkungan atau dapat juga disebut hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup atau (*environment oriented*). Keberadaan dari hukum lingkungan ini sebagai sarana dan bertujuan untuk memulihkan kembali tata hubungan secara berimbang dan serasi antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem atau lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup manusia (Syamsul, Arifin, 2012:47). Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PERDA Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup), Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini untuk menangani permasalahan yang ada dalam lingkungan mengenai pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah – limbah pelaku usaha industri tekstil yang ada di Sungai Badung Kota Denpasar, diharuskannya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dalam penegakan Hukum Pidana. Yang menjadi penghambat juga karena usaha tersebut banyak yang mempunyai skala kecil yang tidak mempunyai biaya dalam pengelolaan limbah cairnya secara mandiri.

Terjadinya permasalahan lingkungan yang memang sudah menyebar dimana – mana, hal ini tidak dapat kita pungkiri baik di negara maju maupun tidak. Adanya masalah mengenai lingkungan hidup tersebut tercermin dari bagaimana masyarakat dan pemerintahnya menjadi satu dalam melawan masalah pencemaran lingkungan, maka dari itu permasalahan ini menjadi sifat nasional hingga ke taraf internasional, tidak hanya itu permasalahan ini juga mempunyai sifat yang bisa dibilang terbuka. Dengan penuhnya populasi manusia yang ada di dunia ini maka itulah penyebab penyumbang sampah terbesar di dunia yang dapat mengancam kehidupan dunia. Tidak adanya kemudahan yang didapatkan pada saat memberantas adanya pencemaran yang terjadi pada ekosistem air. Penyebab hal tersebut adalah kenyataan yang ada bahwa pencemaran air dilakukan karena hal tersebut merupakan masalah sepele bagi banyak masyarakat yang ada, serta tidak mengikatnya aturan yang membuat orang – orang menjadi semena – mena. Maka dari itu hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Lingkungan hidup yang rusak akan berdampak pada orang banyak. Adapun penelitian – penelitian di Indonesia yang sudah sering mengkaji mengenai masalah dalam lingkungan hidup yang terjadi mulai dari sungai dengan keruhnya air dimana sudah tercemar, air sungai merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas oleh masyarakat. Instansi terkait lingkungan yaitu KLHK telah meninjau kualitas air di sungai secara berkala. Saat ini beberapa bagian wilayah sudah dikonfirmasi diklasifikasikan kedalam keadaan tercemar parah. Aliran air sungai yang sudah tidak baik digunakan aktivitas sehari – hari bagi warga seperti mandi, mencuci apalagi air minum (I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Sutarna, 2021:60). Sudah tidak layak lagi penggunaan air pada sungai Badung untuk kegiatan sehari – hari, hal ini dikarenakan berbagai limbah sudah tercampur dalam sungai tersebut. Pemerintah belum efektif menerapkan upaya – upaya yang sebagaimana mestinya dilakukan, permasalahannya adalah hal ini terjadi setiap tahunnya menjadi kendala yang serius bagi masyarakat Kota Denpasar. Harapan masyarakat tentunya ada gerakan dari pemerintah kota untuk menanggulangi terjadinya pencemaran ini agar sungai menjadi bersih kembali. Dari pandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat dilihat permasalahannya adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran di sungai Badung Denpasar? Dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Badung Denpasar?

## Metode

Menggunakan penelitian dengan jenis empiris dimana implementasi dari kajian yang dilakukan yaitu dengan mengobservasi pengumpulan data – data yang ada di lapangan secara nyata dan faktual melalui berbagai macam jenis pengumpulan data empiris yaitu, wawancara narasumber, mengamati atau mengobservasi perilaku masyarakat dan lingkungan dengan berdasarkan segala aspek hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hukum empiris dengan peraturan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini. Penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan cara melihat dan meneliti fakta-fakta di lapangan terhadap kesenjangan antara ketentuan yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan yakni menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, faktual dan juga observasi. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam dilakukannya penelitian ini, yaitu Sumber data utama yaitu primer yang merupakan kajian – kajian literatur yang mempunyai relevansi erat dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan juga sumber – sumber lain yang didapat dari publikasi.

Data sekunder yaitu data yang bisa menjelaskan penggunaan data utu atau data primer seperti, Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Hukum terkait dengan permasalahan yang

ada dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah dengan wawancara bersama pihak atau badan instansi terkait. Wawancara dilakukan dengan para informan yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis. Penulis juga menggunakan Studi literatur melalui pengumpulan data hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti literatur media cetak, media elektronik dan sumber lain yang sudah dipublikasikan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Sungai Badung, Kota Denpasar. Dengan digunakannya analisis berupa deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini, maka dari itu penyusunan dari materi – materi hukum yang digunakan sebagai sumber data menjadi tertata dan tersusun rapi secara sistematis. Hasil akhir yang akan diterima akan berupa suatu kesimpulan yang dapat menggambarkan hasil dari penelitian yang dibuat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran di Sungai Badung

Seiring berkembangnya keadaan Indonesia khususnya Bali dimana kualitas sampah menjadi tercemar. Inilah yang membuat banyaknya petugas kebersihan menjadi kewalahan dengan membludaknya sampah sehari – hari karena keadaan sampah yang selalu menumpuk. Adanya penumpukan sampah ini membuat terjadinya efek lingkungan yang tercemar seperti air, suhu panas dalam udara yang menjadi semakin parah. Dikala curah hujan tinggi tidak adanya penahan seperti pohon – pohon yang sudah habis ditebang mengakibatkan rawannya terjadi banjir yang membahayakan warga (I Made Ode Dwiyana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, 2021:87). Sama dengan keadaan yang terjadi pada air di sungai Badung Bali yang kondisinya sudah bisa dikatakan tidak adanya kelayakan lagi untuk digunakan sebagai sarana aktivitas sehari – hari karena sudah terkena limbah. Dengan adanya hal tersebut maka upaya pencegahan dan penanggulangan wajib dilakukan pemerintah dengan tujuan terhindarnya lebih banyak lagi lingkungan yang rusak akibat pencemaran tersebut. Dalam hal upaya penegakan hukumnya pada terjadinya fenomena yang ada tersebut (Andi Hamzah, 2008:48).

Adanya pencemaran lingkungan terutama pada air dalam sungai Badung Bali kebanyakan berasal dari orang – orang yang memiliki usaha kecil seperti yang membuka usaha di rumah, Adapun usaha - usaha tersebut yang menghasilkan limbah seperti sablon, dan juga kotoran – kotoran yang dihasilkan dan tidak memiliki suatu izin lingkungan atau AMDAL yang dimana adalah salah satu dasar dalam pengelolaan lingkungan dengan arti Analisis Dampak Lingkungan, hal ini dikarenakan usaha kecil mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu besar jadi enggan mencari izin untuk lingkungan usaha mereka. Penegakan hukum yang sedang diupayakan oleh pemerintah yaitu pencabutan izin usaha karena usaha tersebut terbukti mempunyai limbah yang mencemarkan lingkungan, maka dari itu setiap orang yang memiliki usaha yang menghasilkan limbah wajib hukumnya memiliki AMDAL. Namun hal tersebut tidak senantiasa membuat pelanggaran berkurang maka dari itu perlu adanya suatu sanksi yang mengikat untuk oknum – oknum yang melanggar tersebut sebagai upaya preventif dalam segi hukum. Adanya sanksi yang berupa administratif yang akan dikenakan untuk orang – orang yang terbukti mencemari lingkungan adalah sudah ada pengaturan hukumnya dalam Pasal 20 ayat (1) yang terdapat pada Peraturan Provinsi Bali No. 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PerProv Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup), dimana disebutkan bahwa pemerintah akan mencabut secara paksa kegiatan yang dilakukan seperti pencabutan izin usaha atau kegiatan, pengenaan uang secara paksa, pemberhentian usaha atau kegiatan dalam sementara waktu serta ditutupnya perusahaan tersebut yang melanggar. Adanya komitmen yang harus masyarakat tanamkan dalam dirinya masing – masing adalah dengan membiasakan diri dalam membuang sampah atau limbah yang ada pada tempat yang memang seharusnya, adanya cara untuk meminimalisir pembuangan sampah dan limbah sembarangan mengacu pada pengesahan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (selanjutnya disebut PERDA Ketertiban Umum). Semua orang dan dimanapun orang tersebut melakukan suatu pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi berupa Sidang Tindak Pidana secara Ringan. Selain hal tersebut dilakukan adanya efek jera

yang akan dirasakan oleh masyarakat yang melanggar juga menjadi tujuan pemerintah menerapkan sanksi tersebut.

## Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran di sungai Badung Denpasar

Pada proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Penegakan hukum terhadap pencemaran sungai menjadi masalah penting dan sulit diselesaikan. Adanya faktor yang menjadi suatu hambatan dalam ditegakkannya hukum dalam terjadinya pencemaran di Sungai Badung yaitu, Faktor Internal. Aturan di dalam PERDA Ketertiban Umum, secara tegas telah memuat larangan yang tercantum dalam Pasal 12 yaitu :

Setiap orang dan/atau badan hukum berkewajiban membuang sampah dan limbah pada tempat yang ditentukan;

Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran;

Setiap orang dilarang membakar sampah di sembarang tempat.

Pasal tersebut sudah menjelaskan secara tegas bahwa memang tidak diperkenalkannya merusak lingkungan dengan tidak bertanggung jawab terhadap sampah yang memang dimiliki oleh masing – masing orang, rumah atau usaha yang dimiliki oleh masyarakat, dan aturan tersebut sudah dituliskan dan disahkan secara jelas dan legal.

Namun, banyak pihak yang menjalankan hukum tersebut menjadi kewalahan untuk memantau pelaku pembuangan sampah atau limbah, karena pelaku atau pemilik usaha sering sembunyi-sembunyi sehingga penindak atau pemerintah tidak menemukan pelaku sumber limbahnya. “sungai Badung hanya terdampak, pencemarnya kan bisa saja dari utara atau dari hulunya. Sungai Badung itu memang sungai yang besar tetapi tempatnya di hilir. Tidak ditemukannya sumber di hulu karena terlalu banyak pelaku usaha tekstil illegal, mereka bisa membuang sampah pada dini hari, diluar pemantauan petugas” ujar Bapak Putu Eko Astinama, S.H. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di DLHK Kota Denpasar. Dalam hal keberlakuan PERDA, pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola sampah, tugas pemerintah antara lain yaitu:

Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Mempunyai kewenangan menyelenggarakan pelayanan secara umum dan urusan pemerintahan dalam adanya bidang kebersihan serta pertamanan.

Kebijakan dalam rumusan untuk penetapan adanya pembinaan, pengaturan, serta pengendalian untuk sampah – sampah yang diangkut ke tempat pembuangan serta mendapatkan evaluasi.

Dirumuskannya dan ditetapkannya suatu kebijakan dalam melakukan operasi, binaan, pengaturan dalam pengendalian serta evaluasi tingkat kebersihan.

Sedangkan fungsi pemerintah yaitu dalam pengelolaan dengan cara menanggulangi penumpukan sampah banyak cara yang bisa dilakukan guna menanggulangi penumpukan sampah terlebih lagi pembuangan sampah ke sungai dan salah satunya dengan menggunakan prinsip 4R : *Reduce* (mengurangi) yakni meminimalisir penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadikan sampah. *Reuse* (memakai kembali) yakni menggunakan kembali barang-barang yang

masih bisa terpakai, jika memanfaatkannya kembali maka sampah akan terus berkurang. *Recycle* (mendaur ulang) yakni menggunakan sampah – sampah tersebut menjadi suatu barang yang sudah diolah menjadi baru atau layak digunakan kembali. *Replace* (mengganti) pergantian penggunaan barang – barang dengan dasar yang lebih ramah terhadap lingkungan agar secara tidak langsung mengurangi penggunaan sampah yang dapat merusak lingkungan. Adanya suatu unsur yang utama dalam implementasi lapangan sebagai seorang pelaksana yang mempunyai suatu kewenangan yaitu penugasan sebagai Satuan Pamong Praja dimana adanya Penyidik sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang sudah adanya pelatihan dan didikan yang memang sudah ada surat putusan menjadi seorang penyidik. Salah satu pilar pada pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, yang mempunyai peran yang penting dalam pengaturan perilaku serta apapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada dalam lingkungan yang dikepalai oleh kepala desa tersebut, dengan pemilihan langsung oleh masyarakat kepala desa memiliki wewenang yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam bentuk apresiasi nya, dengan asas – asas hukum yang digunakan yaitu asas keterbukaan serta asas dilaksanakan (Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Ketut Adi Wirawan 2019:240)

Faktor Eksternal adanya dorongan dalam kepedulian untuk masyarakat dalam pengelolaan atau penciptaan lingkungan secara bebas serta sehat dalam hal pembuangan sembarangan sampah ke sungai dinilai sulit. Banyaknya adanya rentetan berupa sarana persembahyangan bagi umat Hindu yang populasinya memang mendominasi Bali dimana adanya prosedur menghanyutkan sarana tersebut ke sungai membuat sampah menumpuk di sungai. Karena sampah plastik juga banyak menjadikan sampah – sampah tersebut tercampur dan akan sulit diuraikan, menjadikan hal tersebut terurai dalam waktu yang lama. Salah satu penyebab perilaku yang dilakukan oleh kebanyakan orang untuk membuang sampah secara sembarangan dan membuat lingkungan tercemar adalah tidak adanya fasilitas yang memadai dari pemerintah seperti TPA yang tidak banyak tersebar dalam wilayah – wilayah masyarakat, serta minimnya edukasi masyarakat.

Faktor budaya hukum yakni budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi jika dilihat dari budaya masyarakat di bantaran sungai Badung masih sangat lemah dalam menjaga ataupun mengembangkan sumber daya alam yang ada. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum jauh dari kata sempurna, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka akan aturan hukum yang ada. Hukum pada hakikatnya mempunyai suatu relevansi timbal balik dalam hubungan masyarakat, hukum tersebut merupakan suatu alat atau sarana dalam diaturnya perilaku masyarakat. Masyarakat juga tidak dipungkiri dapat menjadi suatu penghambat atau juga sarana yang dapat dimungkinkan untuk menerapkan hukum secara baik.

## Simpulan

Pemprov Bali telah mengeluarkan PERDA Ketertiban Umum. PERDA Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini untuk menangani permasalahan yang ada dalam lingkungan mengenai pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah – limbah pelaku usaha industri tekstil yang ada di sungai Badung Kota Denpasar, diharuskannya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dalam penegakan hukum pidana. Yang menjadi penghambat juga karena usaha tersebut banyak yang mempunyai skala kecil yang tidak mempunyai biaya dalam pengelolaan limbah cairnya secara mandiri.

Hal tersebut dapat diatasi apabila pemerintah lebih memberi sarana serta fasilitas yang layak dalam pengelolaan limbah tersebut dengan tujuan penanggulangan pencemaran air yang lebih lanjut di masa depan. Penyebab – penyebab atau faktor yang berkaitan dengan tidak berjalan dengan lancarnya PERDA yang ada yaitu dari dalam sebagai faktor internal yang dimana adanya kekurangan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai DLHK pengayom masyarakat, sedangkan ada juga faktor luar yaitu eksternal dimana pemilik usaha sering kucing-kucingan sehingga penindak atau pemerintah kesulitan menemukan pelaku atau sumber limbahnya, Sungai Badung ini hanya terdampak, pencemarannya bisa saja dari utara atau hulu

sungai. Sungai Badung itu memang sungai yang besar tempatnya di hilir, tidak ditemukannya sumber pencemaran di hulu karena terlalu banyak usaha tekstil ilegal dan mereka bisa membuang limbahnya pada malam hingga dini hari, diluar pemantauan petugas.

## Daftar Pustaka

- Hamzah, A. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Gramedia: Jakarta.
- Putra, I. M. O. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021), *Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1).
- Soemarwoto, 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan: Jakarta.
- Suryawan, I. K. E. A., Sugiarta, I. N. G., & Utama, I. N. (2021), *Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1).
- Syamsul, Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Softmedia: Medan.
- Widiati, I. A. P., Suryani, L. P., & Wirawan, K. A. (2019), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(2).